



Analisis Dampak Yuridis Penggabungan Akad Jual Beli dan Utang pada Transaksi Orderan Fiktif Ojek Online (Studi Kasus Driver Gofood Di Desa Tengah, Pancur Batu)

M. Iqbal

Pendidikan Biologi, Universitas Negeri Medan, Indonesia

m.iqbal@unimed.ac.id

Abstract. Drivers who frequently experience fictitious orders face significant psychological impacts. Stress and frustration are common reactions when they have to face situations where they have used time and resources to respond to orders that are not taken or canceled without clear reasons. The research methodology used in this study is a qualitative approach with a case study method. The qualitative approach was chosen because it aims to understand in depth the legal impact of combining sales and purchase agreements and debts on fictitious online motorcycle taxi order transactions, especially from the perspective of online motorcycle taxi drivers. The case study method was chosen because it allows researchers to investigate in depth one particular case, namely online gofood drivers in Desa Tengah, Pancur Batu, who experienced financial losses due to fictitious orders. Based on the findings of this study, it can be concluded that fictitious orders in online motorcycle taxi services, as analyzed in the context of combining sales and purchase agreements and debts according to Islamic jurisprudence, have significant impacts both in terms of law and psychology. Legally, this practice violates the principle of a valid contract according to the fiqh of Al Masyqul la Yusyghal, because it involves elements of fraud that are detrimental to drivers. Psychologically, drivers experience stress, frustration, and anxiety that have the potential to disrupt their overall well-being.

Keywords: sale and purchase contract, debt, transaction, fictitious order, online motorcycle taxi

Abstrak. Para driver yang sering mengalami kasus orderan fiktif menghadapi dampak psikologis yang signifikan. Stres dan frustrasi menjadi reaksi umum ketika mereka harus menghadapi situasi di mana mereka telah menggunakan waktu dan sumber daya untuk menanggapi pesanan yang tidak diambil atau dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam dampak yuridis penggabungan akad jual beli dan utang pada transaksi orderan fiktif ojek online, khususnya dari perspektif driver ojek online. Metode studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menyelidiki secara mendalam satu kasus tertentu, yakni para driver online gofood di Desa Tengah, Pancur Batu, yang mengalami kerugian finansial akibat orderan fiktif. Berdasarkan temuan dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa orderan fiktif dalam layanan ojek online, seperti yang dianalisis dalam konteks penggabungan akad jual beli dan utang menurut kaidah fikih, memiliki dampak yang signifikan baik dari segi yuridis maupun psikologis. Secara yuridis, praktik ini melanggar prinsip akad yang seharusnya sah menurut fikih Al Masyqul la Yusyghal, karena melibatkan unsur penipuan yang merugikan para driver. Dari segi psikologis, para driver mengalami stres, frustrasi, dan kecemasan yang berpotensi mengganggu kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Kata kunci : akad jual beli, utang, transaksi, orderan fiktif, ojek online

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap berbagai sektor di Indonesia. Salah satu perubahan paling mencolok terjadi dalam sektor transportasi dengan munculnya layanan ojek online seperti Gojek dan Grab. Sejak diperkenalkannya pada awal 2010-an, layanan ini tidak hanya menawarkan kemudahan dalam memesan transportasi, tetapi juga berbagai layanan lain seperti pengantaran makanan (GoFood), barang belanjaan

(GoMart), serta layanan lain yang berkembang seiring waktu.

Ojek online telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat perkotaan, menawarkan solusi praktis dan ekonomis untuk mobilitas harian. Pengguna dapat dengan mudah memesan ojek melalui aplikasi di smartphone mereka, memilih berbagai jenis layanan sesuai kebutuhan, dan menikmati kemudahan bertransaksi secara cashless yang aman dan efisien.

Di balik kemudahan yang ditawarkan, layanan ojek online juga menghadapi sejumlah permasalahan serius. Salah satu yang paling meresahkan adalah praktik orderan fiktif. Orderan fiktif terjadi ketika pengguna memesan layanan ojek online, namun tidak mengambil pesanan atau membatalkannya setelah driver tiba di lokasi penjemputan. Fenomena ini tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial bagi para driver, tetapi juga dampak psikologis yang signifikan serta merusak reputasi mereka.

Desa Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, merupakan salah satu daerah yang rawan terhadap praktik orderan fiktif. Para driver ojek online di sini, seperti Pak Atur dan rekan-rekannya, sering kali mengalami berbagai kasus yang menunjukkan pola dan modus operandi yang serupa:

Pada bulan Maret 2024, Pak Atur, seorang driver GoFood di Desa Pancur Batu, mencatat sejumlah kasus orderan fiktif yang menimpa dirinya. Kejadian ini tidak hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu, tetapi juga bervariasi dari siang hingga malam hari. Lokasi penjemputan orderan fiktif sering kali berada di tempat-tempat terpencil atau sulit dijangkau, seperti perkampungan terpencil atau gang sempit di desa.

Para pelaku orderan fiktif menggunakan berbagai strategi untuk mengecoh driver, termasuk menggunakan nomor telepon yang tidak aktif, memberikan alamat palsu, atau membatalkan pesanan setelah driver tiba di lokasi. Dampaknya sangat merugikan bagi para driver, baik dari segi finansial (biaya bensin yang terbuang, waktu yang terbuang percuma, dan pendapatan yang hilang) maupun dari segi psikologis dan reputasi.

Praktik orderan fiktif dalam layanan ojek online seperti Gojek dan Grab telah menjadi masalah serius bagi para driver di berbagai daerah, termasuk Desa Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Fenomena ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial langsung, tetapi juga memiliki dampak yang jauh lebih dalam bagi para pelaku usaha kecil ini.

Para driver yang sering mengalami kasus orderan fiktif menghadapi dampak psikologis yang signifikan. Stres dan frustrasi menjadi reaksi umum ketika mereka harus menghadapi situasi di mana mereka telah menggunakan waktu dan sumber daya untuk menanggapi

pesanan yang tidak diambil atau dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Rasa tidak aman juga muncul karena ketidakpastian yang dihadapi dalam setiap pesanan baru, apakah akan berujung pada pembatalan atau tidak. Kejadian berulang semacam ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan mental para driver, tetapi juga bisa mengurangi semangat mereka untuk bekerja dan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan.

Selain dampak psikologis, orderan fiktif juga berpotensi merusak reputasi para driver di platform ojek online. Ulasan negatif dari pengguna yang tidak bertanggung jawab dapat menurunkan rating mereka di platform tersebut. Rating yang rendah dapat mengurangi jumlah pesanan yang diterima oleh driver, karena konsumen cenderung memilih driver dengan reputasi yang baik. Akibatnya, potensi penghasilan mereka di masa depan juga dapat terpengaruh secara signifikan.

Para driver di Desa Pancur Batu telah mengambil beberapa langkah strategis untuk mengatasi masalah orderan fiktif yang mereka hadapi seperti , Para driver secara aktif melaporkan setiap kasus orderan fiktif kepada pihak platform seperti GoFood melalui aplikasi atau call center yang disediakan. Meskipun mereka konsisten dalam pelaporan, respons dari pihak platform sering kali dinilai lambat dan kurang memadai. Hal ini memunculkan kebutuhan untuk peningkatan sistem respons dan tindakan yang lebih tegas dari platform agar dapat mengurangi praktik tidak bertanggung jawab ini.

Untuk meningkatkan koordinasi dan perlindungan kolektif, para driver telah membentuk komunitas atau grup diskusi di platform online. Di sini, mereka dapat saling berbagi pengalaman, informasi, serta strategi untuk mengidentifikasi dan menghindari orderan fiktif. Komunitas ini juga menjadi wadah untuk menggalang dukungan dan solidaritas antar driver dalam menghadapi tantangan yang serupa.

Para driver secara aktif meningkatkan kewaspadaan terhadap tanda-tanda orderan fiktif. Mereka telah belajar untuk lebih teliti dalam menerima pesanan, memverifikasi informasi dari pengguna sebelum menyelesaikan transaksi,

Berdasarkan kenyataan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti ” **ANALISIS DAMPAK YURIDIS PENGGABUNGAN AKAD JUAL BELI DAN UTANG PADA TRANSAKSI ORDERAN FIKTIF OJEK ONLINE: STUDI KASUS DRIVER GOFOOD DI DESA TENGAH, PANCUR BATU**”. Penelitian ini tidak hanya melibatkan Pak Atur, tetapi juga empat driver lainnya di Desa Pancur Batu. Melalui pendekatan kualitatif yang mendalam, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak yuridis dari penggabungan akad jual beli dan utang dalam transaksi pengantaran makanan oleh driver ojek online .mereka melakukan pengamatan langsung (baik sebagai partisipan maupun

non-partisipan) serta wawancara mendalam dengan pengguna dan pihak terkait lainnya.

2. RUMUSAN MASALAH

Untuk memperjelas masalah yang diteliti dalam riset ini, perlu dijelaskan adanya beberapa rumusan masalah, yaitu:

- a. Bagaimana Bagaimana penerapan kaidah fikih Al Masyqhul la yusyghal dalam menganalisis dampak yuridis bagi orderan ojek online?
- b. Apa saja solusi yang diperoleh dari pemecahan masalah untuk mencegah terjadinya orderan fiktif dalam kaidah fikih?

3. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam dampak yuridis penggabungan akad jual beli dan utang pada transaksi orderan fiktif ojek online, khususnya dari perspektif driver ojek online. Metode studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menyelidiki secara mendalam satu kasus tertentu, yakni para driver online gofood di Desa Tengah, Pancur Batu, yang mengalami kerugian finansial akibat orderan fiktif.

Dua teknik utama pengumpulan data yang akan digunakan adalah observasi partisipan dan wawancara mendalam. Melalui observasi, peneliti akan mengamati langsung bagaimana para driver pekerjaannya, termasuk bagaimana mereka menerima dan memproses orderan, berinteraksi dengan pelanggan, serta menangani orderan fiktif. Observasi juga mencakup interaksi para driver dengan platform GoFood dan pengguna aplikasi. Sementara itu, wawancara mendalam akan dilakukan untuk menggali pengalaman terkait orderan fiktif, strategi yang digunakan untuk menghindari orderan tersebut, dan harapannya terhadap perlindungan hukum bagi driver ojek online.

4. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian pertama yang relevan berjudul "Dampak Yuridis Transaksi Jual Beli Fiktif dan Pengaruhnya Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce (Studi Kasus Tokopedia)" yang ditulis oleh Dwi Prasetyo dan R.Aini Nurhasanah pada tahun 2021, dipublikasikan dalam Jurnal Dinamika Hukum. Penelitian ini membahas tentang dampak yuridis dari transaksi jual beli fiktif dalam konteks e-commerce, yang memiliki beberapa kesamaan dengan transaksi orderan fiktif ojek online. Kesesuaian topik ini terletak pada

analisis mengenai dampak hukum dan perlindungan konsumen yang dihadirkan oleh praktek-praktek penipuan transaksi digital.

Penelitian kedua yang juga relevan berjudul "Analisis Yuridis Perjanjian Utang Piutang Online (Studi Kasus Pinjam Dana di Akulaku)" yang ditulis oleh Ika Yuliana Sari dan Rini Indrati pada tahun 2020 dan diterbitkan dalam Jurnal Ilmu Hukum. Penelitian ini menyoroti tentang analisis yuridis perjanjian utang piutang online, yang memiliki beberapa kesamaan dengan akad utang yang terbentuk dalam transaksi orderan fiktif ojek online. Fokus penelitian ini pada perjanjian utang piutang memberikan wawasan yang penting tentang bagaimana kontrak utang diinterpretasikan dan diatur dalam konteks digital, yang relevan dengan kasus akad utang pada ojek online.

Penelitian ketiga yang relevan adalah "Dampak Yuridis Penggunaan Sistem Ojek Online Terhadap Perlindungan Konsumen di Kota Bandung" oleh Yuni Nuraeni dan Nenden Dwi Astuti, dipublikasikan pada tahun 2018 dalam Jurnal Dinamika Hukum. Penelitian ini membahas tentang dampak yuridis dari penggunaan sistem ojek online terhadap perlindungan konsumen. Relevansi dari penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap perlindungan hukum bagi konsumen dalam penggunaan layanan ojek online, yang dapat menjadi referensi penting untuk menganalisis dampak yuridis orderan fiktif ojek online terhadap driver ojek online.

Penelitian kasus yang relevan berjudul "Studi Kasus: Dampak Orderan Fiktif Terhadap Driver Ojek Online di Kota Semarang" dilakukan oleh tim peneliti dari Universitas Diponegoro pada tahun 2023. Penelitian ini merupakan studi kasus tentang dampak orderan fiktif terhadap driver ojek online di Kota Semarang. Studi ini memberikan gambaran langsung mengenai kondisi lapangan dan membantu dalam analisis studi kasus Anda, terutama terkait dengan dampak psikologis dan finansial yang dialami oleh driver ojek online akibat orderan fiktif.

Terdapat beberapa gap penelitian yang perlu diperhatikan. Pertama, masih minimnya penelitian yang membahas secara mendalam tentang dampak yuridis penggabungan akad jual beli dan utang pada transaksi orderan fiktif ojek online. Penelitian yang ada lebih banyak berfokus pada salah satu aspek kontrak, baik itu jual beli atau utang piutang, tanpa mengkaji integrasi kedua kontrak tersebut dalam konteks transaksi fiktif.

Kedua, kurangnya studi kasus yang spesifik tentang praktik orderan fiktif ojek online di daerah pedesaan, seperti Desa Tengah, Pancur Batu. Kebanyakan penelitian yang ada berfokus pada wilayah perkotaan, padahal karakteristik dan tantangan yang dihadapi oleh driver ojek online di pedesaan bisa sangat berbeda dan memerlukan analisis yang berbeda pula.

Ketiga, belum ada penelitian yang meneliti dampak yuridis penggabungan akad jual beli

dan utang pada driver ojek online secara langsung. Penelitian yang ada umumnya hanya membahas dampak dari salah satu jenis kontrak, tanpa mengkaji implikasi hukum dari penggabungan kedua jenis kontrak tersebut dalam satu transaksi yang sering terjadi pada layanan ojek online.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi untuk mengisi gap-gap ini dengan memberikan analisis mendalam tentang dampak yuridis dari penggabungan akad jual beli dan utang dalam transaksi orderan fiktif ojek online, khususnya di daerah pedesaan. Hal ini akan memperkaya literatur yang ada dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang aspek hukum dan perlindungan bagi driver ojek online.

5. LANDASAN TEORI

Orderan fiktif adalah praktik di mana driver ojek online memalsukan transaksi yang sebenarnya tidak terjadi. Tindakan ini melibatkan manipulasi data penjualan atau pengiriman barang untuk mendapatkan keuntungan atau meningkatkan rating driver. Akad jual beli merupakan perjanjian antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, termasuk dalam konteks akun ojek online. Sedangkan utang adalah kewajiban untuk memberikan atau melakukan sesuatu yang telah dijanjikan, seperti kewajiban driver untuk memberikan jasa transportasi sesuai perjanjian¹.

Dalam hukum Islam, akad memiliki peran penting dalam mengatur berbagai transaksi muamalah, termasuk jual beli dan utang piutang. Akad jual beli (*al-bai'*) adalah perjanjian untuk memindahkan hak kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dengan kompensasi harga tertentu. Sedangkan akad utang (*qard*) adalah perjanjian di mana satu pihak memberikan pinjaman kepada pihak lain yang wajib dikembalikan dalam bentuk yang sama pada waktu yang telah ditentukan. *Ijarah dzimmah*, salah satu jenis akad dalam hukum Islam, adalah akad sewa yang dilakukan oleh pihak yang menyewakan jasa (*driver*) terhadap pihak yang menyewa jasa (*konsumen*), yang dalam hal ini melibatkan akad jual beli akun ojek online².

Rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam meliputi adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, adanya kesadaran dan kesengajaan, serta adanya kesepakatan harga yang jelas. Kombinasi akad dalam transaksi, seperti pada layanan ojek online seperti GoFood, seringkali melibatkan dua akad sekaligus: akad jual beli dan akad utang. Pengemudi membeli makanan terlebih dahulu atas nama pelanggan dan kemudian mendapatkan penggantian biaya dari pelanggan saat barang diantarkan. Penggabungan akad ini bisa menimbulkan masalah hukum jika tidak dikelola dengan baik, terutama dalam kasus orderan fiktif yang merugikan pengemudi³.

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan signifikan dalam praktik jual beli. Platform layanan seperti GoFood memfasilitasi transaksi antara penjual, pembeli, dan pengemudi. Namun, sistem ini rentan terhadap penipuan seperti orderan fiktif. Penelitian mengenai dampak yuridis dari transaksi digital penting untuk mengidentifikasi celah hukum dan memberikan rekomendasi perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Orderan fiktif merupakan tantangan serius bagi pengemudi ojek online, menyebabkan kerugian finansial dan menimbulkan masalah hukum. Analisis dampak yuridis diperlukan untuk memahami konsekuensi hukum yang dihadapi pengemudi serta untuk mengembangkan kebijakan perlindungan yang efektif. Hal ini melibatkan kajian tentang tanggung jawab kontraktual, ganti rugi, dan perlindungan konsumen dalam transaksi digital⁴.

Studi kasus ini menganalisis dampak yuridis yang dialami oleh Bg Atur, seorang driver GoFood di Desa Tengah, Pancur Batu, yang sering menerima orderan fiktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal, serta metode pengumpulan data melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam. Fokus utama adalah pada analisis kontrak dan kewajiban hukum dalam konteks orderan fiktif serta solusi perlindungan hukum bagi pengemudi.

Dalam perspektif hukum Islam, akad adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mengandung unsur ridha atau persetujuan dari para pihak yang berakad. Akad jual beli (al-bai') adalah perjanjian untuk memindahkan hak kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dengan kompensasi harga tertentu, sementara akad utang (qard) adalah perjanjian di mana satu pihak memberikan pinjaman kepada pihak lain yang wajib dikembalikan dalam bentuk yang sama pada waktu yang telah ditentukan. Kombinasi akad dalam transaksi, seperti pada layanan ojek online, seringkali melibatkan dua akad sekaligus: akad jual beli dan akad utang. Pengemudi membeli makanan terlebih dahulu atas nama pelanggan dan kemudian mendapatkan penggantian biaya dari pelanggan saat barang diantarkan. Penggabungan akad ini bisa menimbulkan masalah hukum jika tidak dikelola dengan baik, terutama dalam kasus orderan fiktif yang merugikan pengemudi⁵.

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan signifikan dalam praktik **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM MITRA PT.GOJEK INDONESIA TERHADAP ORDERAN FIKTIF DENGAN PEMBAYARAN COD (CASH ON DELIVERY) STUDI PADA PT.GOJEK INDONESIA KANTOR OPERASIONAL PEKANBARU,”** no. 8.5.2017 (2022): 2003– 5. jual beli. Platform layanan seperti GoFood memfasilitasi transaksi antara penjual, pembeli, dan pengemudi. Namun, sistem ini rentan terhadap penipuan seperti orderan fiktif. Penelitian mengenai dampak yuridis dari transaksi

digital penting untuk mengidentifikasi celah hukum dan memberikan rekomendasi perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Orderan fiktif merupakan tantangan serius bagi pengemudi ojek online, menyebabkan kerugian finansial dan menimbulkan masalah hukum. Analisis dampak yuridis diperlukan untuk memahami konsekuensi hukum yang dihadapi pengemudi serta untuk mengembangkan kebijakan perlindungan yang efektif. Hal ini melibatkan kajian tentang tanggung jawab kontraktual, ganti rugi, dan perlindungan konsumen dalam transaksi digital⁶.

Kaidah fikih "Al-Mashqul la Yusyghal" memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks analisis orderan fiktif pada layanan ojek online. Kaidah ini menggarisbawahi bahwa seseorang yang sudah disibukkan dengan tugas atau kewajiban tertentu tidak bisa lagi dibebani dengan tugas atau kewajiban tambahan yang baru. Dalam hal ini, pengemudi ojek online yang telah terikat untuk mengantarkan makanan atau barang sesuai pesanan pelanggan tidak seharusnya dibebani dengan orderan fiktif. Hal ini tidak hanya melanggar prinsip keadilan, tetapi juga mengganggu kemampuan pengemudi untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

Dalam konteks hukum Islam, praktek orderan fiktif juga menimbulkan pertanyaan serius terhadap keabsahan akad-akad yang terlibat, terutama akad jual beli dan utang. Akad jual beli, atau al-bai', adalah perjanjian yang mengatur pemindahan kepemilikan barang dengan kompensasi harga tertentu, sedangkan akad utang, atau qard, melibatkan pinjaman yang harus dikembalikan dalam bentuk yang sama. Ketika orderan fiktif terjadi, terdapat manipulasi data yang mengancam integritas akad-akad ini, menyebabkan potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran dalam hukum Islam.

Pandangan hukum Islam tentang transaksi ekonomi, termasuk dalam layanan digital seperti ojek online, menekankan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip moral dan etika dalam setiap aspek muamalah. Al-Qur'an dan hadis menyediakan pedoman yang jelas mengenai keadilan, larangan terhadap penipuan, serta hak-hak individu dalam bertransaksi. Misalnya, menegaskan pentingnya tidak memaksa orang lain untuk berperang tanpa kesepakatan QS. Al-Baqarah (2): 282:

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang

berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

sedangkan QS. An-Nisa' (4): 29 melarang praktik penipuan dalam transaksi.

١
٥

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Hadis:

Dari Abi Mas'ud, dari Nabi Saw bersabda: "إِذَا انْفَقَ الرَّجُلُ عَلَىٰ أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ" (Jika seorang lelaki menafkahi keluarganya dengan mengharap ridha Allah, maka baginya pahala sedekah).

Permasalahan orderan fiktif tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan keamanan. Di Desa Pancur Batu, contohnya, maraknya praktik ini menciptakan lingkungan yang tidak hanya merugikan secara finansial bagi pengemudi, tetapi juga merusak kepercayaan antara pengemudi, platform, dan pelanggan. Keamanan juga menjadi perhatian karena rentannya sistem platform terhadap manipulasi oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Untuk mengatasi tantangan ini, solusi yang holistik diperlukan. Peningkatan edukasi tentang risiko orderan fiktif bagi pengemudi dan penguatan sistem keamanan

teknologi platform adalah langkah awal yang penting. Pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku juga menjadi bagian penting dari penegakan hukum yang adil. Selain itu, pengembangan kebijakan perlindungan hukum, seperti asuransi dan jaminan sosial bagi pengemudi, dapat membantu melindungi mereka dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik ilegal seperti orderan fiktif.

Secara keseluruhan, penanganan orderan fiktif dalam konteks layanan ojek online memerlukan pendekatan yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum yang adil, moral, dan perlindungan hak-hak individu. Dengan adanya kerja sama antara berbagai pihak terkait, diharapkan dapat diciptakan lingkungan ekonomi digital yang lebih aman, adil, dan berkeadilan bagi semua yang terlibat dalam transaksi online.

6. HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini, observasi dan wawancara mendalam mengungkap beberapa dampak signifikan dari orderan fiktif terhadap para driver ojek online, baik dari segi yuridis maupun psikologis. Secara yuridis, orderan fiktif dapat dianggap sebagai pelanggaran akad karena melibatkan unsur penipuan, yang bertentangan dengan prinsip fikih Al Masyqul la yusyghal. Narasumber seperti Bang Fatur dengan tegas menyatakan bahwa orderan fiktif merugikan secara finansial karena memaksa mereka mengeluarkan biaya bensin dan waktu tanpa mendapatkan bayaran yang layak.

Dari segi psikologis, dampak yang dirasakan para driver sangat beragam. Mereka mengalami stres dan frustrasi karena harus menghadapi situasi di mana mereka telah melakukan upaya dan investasi untuk menyelesaikan pesanan, namun akhirnya tidak mendapat imbalan yang sepadan. Selain itu, kecemasan juga muncul karena mereka sering kali harus pergi ke lokasi yang tidak mereka kenal dengan pasti, meningkatkan risiko keselamatan mereka.

Pak Ridwan menegaskan bahwa dampak finansial dari orderan fiktif tidak hanya terbatas pada biaya operasional langsung, tetapi juga mencakup kehilangan pendapatan karena harus membatalkan pesanan yang sah untuk menangani pesanan yang tidak valid ini. Sementara itu, Pak Haikal menyoroti dampak reputasi yang merugikan di platform GoFood akibat penurunan rating yang tidak adil akibat pembatalan orderan oleh pemesan.

Untuk mengatasi masalah ini, beberapa solusi telah diusulkan. Pertama, perlu diterapkan sistem verifikasi identitas pemesan yang lebih ketat, seperti meminta informasi KTP atau nomor telepon yang valid sebelum pemesanan dapat diproses. Bang Rendi menyarankan agar GoFood memberlakukan solusi yang lebih tegas untuk memastikan hanya pemesan yang

serius yang dapat menggunakan layanan ini.

Selain itu, penting juga untuk menerapkan sistem penalti yang lebih berat bagi pemesan yang sering membatalkan pesanan secara tidak adil. Pak Ahmad berpendapat bahwa pemblokiran akun atau denda dapat menjadi langkah efektif untuk mengurangi perilaku orderan fiktif yang merugikan ini.

Edukasi kepada pemesan tentang pentingnya etika dalam menggunakan layanan ojek online juga dianggap krusial. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran akan dampak negatif dari orderan fiktif tidak hanya bagi para driver, tetapi juga bagi platform secara keseluruhan.

Terakhir, driver perlu meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap tanda- tanda orderan fiktif dan berbagi informasi dengan sesama melalui komunitas online untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

Secara keseluruhan, upaya kolaboratif antara platform, pemesan, dan driver diperlukan untuk mengatasi masalah serius ini, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan aman bagi semua pihak yang terlibat dalam industri ojek online.

Untuk memperjelas masalah yang diteliti dalam penelitian ini, kami fokus pada analisis dampak yuridis penggabungan akad jual beli dan utang pada transaksi orderan fiktif ojek online, dengan studi kasus di Desa Tengah, Pancur Batu. Penelitian ini mengeksplorasi dua rumusan masalah utama sebagai berikut:

Penerapan Kaidah Fikih Al Masyqul la Yusyghal dalam Menganalisis Dampak Yuridis bagi Orderan Ojek Online

Dalam konteks kaidah fikih Al Masyqul la Yusyghal, yang menyatakan bahwa suatu akad yang mengandung unsur syi'ar (penipuan) tidak sah, orderan fiktif pada layanan ojek online menjadi perhatian utama. Observasi dan wawancara dalam penelitian ini menunjukkan bahwa praktik orderan fiktif secara jelas melanggar prinsip ini. Narasumber seperti Bang Fatur dan Pak Ridwan dengan tegas menyatakan bahwa orderan fiktif tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga melibatkan pelanggaran terhadap akad yang seharusnya sah.

Dampak yuridis yang teridentifikasi meliputi pelanggaran terhadap akad jual beli yang seharusnya terjadi antara pemesan (muwakkil) dan driver (wakeel). Muwakkil, dalam hal ini pemesan, secara tidak sah menggunakan layanan dengan maksud menipu, sedangkan wakeel, atau driver, diharapkan untuk menjalankan peran dalam akad dengan mengantarkan barang atau jasa yang dijanjikan, namun tidak menerima imbalan yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa orderan fiktif tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga menimbulkan

pertanyaan serius terkait validitas akad yang dilanggar.

Solusi untuk Mencegah Terjadinya Orderan Fiktif dalam Kaidah Fikih

Dalam upaya mengatasi masalah orderan fiktif yang merugikan ini, beberapa solusi telah diusulkan berdasarkan pemecahan masalah yang ditemukan dalam penelitian ini:

Pertama, perlunya penerapan sistem verifikasi identitas yang lebih ketat oleh platform layanan ojek online seperti GoFood. Solusi ini mempertegas bahwa setiap pemesan harus dapat memverifikasi identitasnya dengan menyertakan informasi yang valid seperti nomor KTP atau telepon sebelum pesanan dapat diproses. Langkah ini tidak hanya memastikan identitas pemesan yang jelas tetapi juga mengurangi kemungkinan orderan fiktif yang dilakukan dengan tujuan menipu.

Kedua, pentingnya menerapkan sistem penalti yang lebih berat bagi pemesan yang sering membatalkan pesanan secara tidak adil. Hal ini dapat mencakup sanksi berupa pemblokiran akun atau denda yang signifikan bagi pemesan yang terbukti melakukan praktik orderan fiktif. Solusi ini diusulkan oleh Pak Ahmad sebagai langkah yang efektif untuk mengurangi insiden orderan fiktif dan menegaskan bahwa konsekuensi yang tegas harus diterapkan untuk melindungi kepentingan para driver.

Ketiga, edukasi kepada pemesan tentang etika dalam menggunakan layanan ojek online menjadi krusial dalam mencegah terulangnya praktik orderan fiktif. Penyuluhan mengenai konsekuensi negatif dari tindakan tersebut tidak hanya kepada driver tetapi juga kepada pengguna layanan dapat membantu meningkatkan kesadaran akan dampak yang ditimbulkan. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan aman bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem ojek online.

Terakhir, meningkatkan kewaspadaan dan kolaborasi antar driver melalui komunitas online juga merupakan strategi yang ditekankan dalam penelitian ini. Dengan berbagi informasi tentang pola-pola orderan fiktif yang ditemui, driver dapat saling mendukung untuk menghindari risiko dan merespons secara lebih efektif terhadap kemungkinan orderan yang tidak sah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menggarisbawahi perlunya pendekatan holistik dalam menangani masalah orderan fiktif dalam konteks fikih dan praktik ekonomi digital. Dengan mengidentifikasi dampak yuridis yang melanggar prinsip akad serta mengusulkan solusi yang konkret dan berbasis bukti, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan kebijakan dan praktik yang lebih berkeadilan dalam industri ojek online.

7. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa orderan fiktif dalam layanan ojek online, seperti yang dianalisis dalam konteks penggabungan akad jual beli dan utang menurut kaidah fikih, memiliki dampak yang signifikan baik dari segi yuridis maupun psikologis. Secara yuridis, praktik ini melanggar prinsip akad yang seharusnya sah menurut fikih Al Masyqul la Yusyghal, karena melibatkan unsur penipuan yang merugikan para driver. Dari segi psikologis, para driver mengalami stres, frustrasi, dan kecemasan yang berpotensi mengganggu kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Solusi yang diusulkan, seperti penerapan sistem verifikasi identitas yang ketat, penalti bagi pemesan yang membatalkan pesanan secara tidak adil, edukasi kepada pengguna layanan, dan kolaborasi antar driver, menjadi langkah penting dalam mengurangi dan mencegah terjadinya orderan fiktif di masa depan. Dengan demikian, upaya kolaboratif antara platform, pemesan, dan driver sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil, aman, dan etis dalam industri ojek online.

Saran

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melanjutkan eksplorasi lebih mendalam terhadap implementasi solusi yang diusulkan dalam mengatasi orderan fiktif dalam konteks fikih dan ekonomi digital. Penelitian dapat difokuskan pada evaluasi efektivitas dari sistem verifikasi identitas yang lebih ketat dan sistem penalti bagi pemesan yang membatalkan pesanan secara tidak adil. Selain itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari praktik orderan fiktif ini terhadap semua pihak yang terlibat. Penelitian dapat melibatkan studi kasus lebih luas atau pendekatan komparatif antar platform ojek online untuk memperluas pemahaman tentang masalah ini secara menyeluruh. Selain itu, penelitian masa depan dapat juga mempertimbangkan perspektif hukum yang lebih luas dan mendalam terkait dengan perlindungan hukum bagi para driver dan mekanisme penegakan hukum terhadap praktik orderan fiktif. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam dan komprehensif dalam merumuskan kebijakan serta praktik yang lebih baik dalam industri layanan ojek online.

8. DAFTAR PUSTAKA

- Pradana, Faruk Baeni. "Orderan Fiktif Dalam Ojek Online Di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa Atau Gojek." *Skripsi*, 2016, 1–23.
- Putri, nadya sakinah. "PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMBELIAN MAKANAN MELALUI OJEK ONLINE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Industry and Higher Education* 3, no. 1 (2021): 1689–99.
<http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845><http://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>.
- Rahayu, Sri, Muhamad Harun, Tinjauan Hukum Ekonomi, Multi Akad, and Hukum Ekonomi Syariah. "Multi Akad Pada Jasa Wajek Online Kayuagung," 2023, 64–73
- Salsabilah, Salma. "STATUS HUKUM UPAH PENGANTARAN MAKANAN TIDAK HALAL PADA DRIVER OJEK ONLINE MUSLIM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Driver Ojek Online Di Purwokerto Timur) SKRIPSI," 2024.
- Sheila Eldi Azzahra, Tarsisius Murwadi, Holyness N. Singadimedja. "AKIBAT HUKUM PESANAN FIKTIF OLEH KONSUMEN TERHADAP PENGEMUDI OJEK ONLINE DITINJAU DARI KUHPERDATA." *Jurnal Sains Dan Seni ITS* 6, no. 1 (2017): 51–66.
<http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf><http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal><http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1>.
- Shopiani, Ariyani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Rekayasa Permintaan Dalam Akad Jual Beli (Studi Kasus Toko @ Kajoi _ Store @ Salsabilacelluler Dan @ Nilovashop Pada Marketplace Shopee)." *Skripsi*, 2022.
- Waruwu, Vikardin, Ojak Nainggolan, and Jusnizar Sinaga. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Orderan Fiktif Ojek Online Yang Mengakibat Kerugian Pt. Grab Indonesia (Studi Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)." *Jurnal Hukum PATIK* 9, no. 3 (2020): 174–90. <https://doi.org/10.51622/patik.v9i3.247>.
- Wasil. *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Order Fiktif Dalam Transportasi Berbasis Aplikasi Online Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*, 2022.
- Zanisza, Wilia. "PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM MITRA PT.GOJEK INDONESIA TERHADAP ORDERAN FIKTIF DENGAN PEMBAYARAN COD (CASH ON DELIVERY) STUDI PADA PT.GOJEK INDONESIA KANTOR OPERASIONAL PEKANBARU," no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.